

LAIN - LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENANGANAN SENKETA DAN KONFLIK
PERTANAHAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga keamanan serta ketenteraman di wilayahnya. Sengketa dan konflik di bidang pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi. Dalam rangka penanganan sengketa dan konflik tersebut, perlu dilakukan fasilitasi penanganan terhadap penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Fasilitasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, asas, maksud, dan tujuan, ruang lingkup, fasilitasi penanganan sengketa pertanahan, fasilitasi penanganan konflik pertanahan, pemberitahuan hasil fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan, sistem informasi, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 7 Mei 2014

CATATAN : ---